



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mikael O.L Prambasa,S.H dan Muhamad Haiban,S.H, Advokat pada Kantor Hukum Prambasa Justitia, yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan, RT 002/RW 006 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 22/SK.PID/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga**" melanggar Pasal 49 huruf (a) Jo. Pasal 9

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan dengan nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 13 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada 27 Juli 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa telah memberikan uang semampu Terdakwa walaupun hanya sedikit kepada Saksi Korban yaitu istrinya dimana saat pernikahan tersebut Terdakwa memang sedang kesulitan ekonomi hingga harus menumpang dirumah orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Rumah Tinggal Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Jalan Ahmad Yani , Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Ka- bupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib mem- berikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” yaitu menelantarkan istrinya PUPUT

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PURWATI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juni 2012 Terdakwa menikahi Saksi Korban secara sah di Gereja Katedral Kabupaten Ende sebagaimana dikuatkan dengan adanya kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2012, setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, sejak menikah Terdakwa dan Saksi Korban bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, namun sejak awal menikah pada bulan Juni tahun 2012 Terdakwa tidak pernah memberikan biaya nafkah terhadap Saksi Korban dan anaknya yang mana setiap gaji Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi Korban untuk memenuhi kebutuhan Saksi Korban hidup sehari – hari, selanjutnya karena tidak mendapat nafkah, maka pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2014, Saksi Korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan “pa ada uang ka, saya ada perlu”, namun Terdakwa menjawab “tidak ada”. Selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “pa ada uang ka, saya ada perlu”, namun Terdakwa menjawab “tidak ada”, lalu sejak saat itu Saksi Korban tidak pernah lagi meminta kepada Terdakwa untuk menafkahi Saksi Korban;

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021 Terdakwa ketahuan selingkuh dari chattingan Handhphone milik Terdakwa dengan seorang perempuan sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Terdakwa pergi keluar dari Rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan sejak pergi meninggalkan rumah Terdakwa juga tidak memberikan kebutuhan batin kepada Saksi Korban, sejak saat itu sampai dengan Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ini pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada Saksi Korban dan anaknya dan juga tidak memberikan kebutuhan lahir batin Saksi Korban, Terdakwa juga tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada anaknya karena Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan istri dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang ditandatangani oleh Drs. Haris Abdul Mejid selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang menunjukkan hubungan keluarga antara Terdakwa sebagai suami sekaligus kepala keluarga dan Saksi Korban sebagai seorang istri.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 Huruf (a) Jo. Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puput Wahyu Purwati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan mantan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah di Gereja Katedral pada tanggal 18 juni 2012 dan telah diputus perceraian pada 15 Mei 2024;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah di karunia seorang putri yang kini berusia 11 Tahun;
 - Bahwa sejak awal saksi dan Terdakwa menikah hingga saat ini bertempat di rumah keduanya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani;
 - Bahwa saksi menerangkan selama menikah saksi dan Terdakwa tinggal bersama, namun sejak tanggal 14 Desember tahun 2022, Terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa semenjak meninggalkan rumah Terdakwa kembli ke rumah orang tuanya di Perumnas, namun saat saksi mendatangi rumah orang tuanya dan bertanya keberadaan Terdakwa,orang tuanya selalu menjawab tidak tahu;
 - Bahwa sejak awal menikah yang di mulai pada tanggal 18 juni tahun 2012 Terdakwa tidak pernah menafkahi saksi, yang mana setiap gaji Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan korban hidup sehari-hari sampai saat ini. Selain itu sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan saksi lagi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak pernah meminta pada Terdakwa, karena saksi berharap kesadaran akan kewajiban sebagai seorang suami untuk menafkahi korban sebagai isterinya, namun setelah sekian lama menunggu tidak ada tanda - tanda Terdakwa hendak menafkahi saksi sehingga saksi berinisiatif meminta terhadap Terdakwa, namun jawaban Terdakwa dia tidak memiliki uang, sejak saat itu saksi tidak pernah meminta lagi kepada Terdakwa untuk menafkahi saksi, bahkan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End



pernah meminjam uang kepada Terdakwa dan uang tersebut harus saksi kembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga sering meminjam uang kepada saksi dan tidak pernah di kembalikan kepada saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memafkahi Saksi karena uang gaji Terdakwa, digunakan untuk berjudi serta membeli miras;
- Bahwa jika ada masalah di kantor Terdakwa selalu melampiaskan kepada saksi di rumah, selain itu jika Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyebabkan pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa yang berujung pada penganiayaan terhdap saksi dan pernah sekali terhadap anak mereka;
- Bahwa dikarenakan tidak diberikan nafkah oleh Terdakwa, Saksi meminjam uang kepada temannya untuk membiayai hidup saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Korban dan Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah di Gereja Katedral pada tanggal 18 juni 2012;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah di karunia seorang putri yang kini berusia 11 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Korban, yang mana saat Saksi Korban melahirkan anaknya, saksi sempat tinggal bersama dengan Saksi Korban dan Terdakwa selama 7 bulan untuk mengasuh anaknya Saksi Korban, selama saksi tinggal bersama dengan mereka saksi melihat Saksi Korban yang pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, pernah suatu waktu saat beras habis, saksi mengeluarkan untuk membeli beras, namun Saksi Korban tidak mengizinkan karna tidak enak hati dengan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak awal menikah Saksi Korban dan Terdakwa tinggal bersama namun akhir tahun 2021 Terdakwa tidak tinggal dengan Saksi Korban dan memilih keluar dari rumah, namun saksi tidak tahu di mana Terdakwa tinggal saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Korban sempat stress dan meminjam uang kesana kemari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Gereja Katedral pada tanggal 18 juni 2012 dan telah diputus dengan perceraian dan telah diputus perceraian pada 15 Mei 2024;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah di karunia seorang putri yang kini berusia 11 Tahun;
- Bahwa sejak awal Saksi Korban dan Terdakwa menikah hingga saat ini bertempat di rumah keduanya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa selama menikah saksi dan Terdakwa tinggal bersama, namun sejak tanggal 14 Desember tahun 2022, Terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak meninggalkan rumah, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Perumnas;
- Bahwa dikarenakan telah tidak harmonis sejak 2022, Terdakwa tidak lagi menghubungi Saksi Korban sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa untuk urusan nafkah untuk anak, dikarenakan sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi Korban sejak beberapa tahun kebelakang, Terdakwa tidak mengetahui keadaan maupun kabar dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Bukti Surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Putusan Perdata Perceraian Nomor : 30/Pdt.G/2023/PN End;
- Surat Keterangan Sakit dan hasil rekam medis yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan perawatan medis secara berkala;
- Catatan Terdakwa yang menerangkan dengan penghasilan Terdakwa membiayai keluarga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan dengan nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 13 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Gereja Katedral pada tanggal 18 juni 2012 dan telah diputus dengan perceraian dan telah diputus perceraian pada 15 Mei 2024;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah di karunia seorang putri yang kini berusia 11 Tahun;
- Bahwa sejak awal Saksi Korban dan Terdakwa menikah hingga saat ini bertempat di rumah keduanya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa selama menikah saksi dan Terdakwa tinggal bersama, namun sejak tanggal 14 Desember tahun 2022, Terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak meninggalkan rumah, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Perumnas;
- Bahwa dikarenakan telah tidak harmonis sejak 2022, Terdakwa tidak lagi menghubungi Saksi Korban sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri termasuk tidak memberikan nafkah secara finansial;
- Bahwa untuk urusan nafkah untuk anak, dikarenakan sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi Korban sejak beberapa tahun kebelakang, Terdakwa tidak mengetahui keadaan maupun kabar dari anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung dari Saksi Korban, Terdakwa sudah lama tidak menafkahi Saksi Korban hal tersebut diketahui karena pada saat akan membeli beras sehari-hari, dibeli menggunakan uang dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Jo.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Menelantarkan Orang dalam Lingkup Rumah Tangganya padahal, menurut Hukum yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan atau Pemeliharaan kepada Orang Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini tidaklah sama dengan pengertian setiap orang pada pengertian umumnya, tetapi adalah semua orang yang memiliki status dan kualifikasi sebagai anggota keluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, yaitu meliputi : suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan termasuk juga pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut; sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian “setiap orang” diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Korban di Gereja Katedral pada tanggal 18 juni 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, dengan dikaruniai 1 (satu) anak, maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai anggota keluarga dengan status “Suami” dalam suatu lingkungan rumah tangganya, walaupun kemudian ada Putusan Pengadilan yang memutus pernikahan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam bukti surat Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN End yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa namun tetap posisi Terdakwa dan Saksi Korban sebelum perceraian adalah Suami dan Istri sebagaimana disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu terhadap unsur “setiap orang” ini harus dinyatakan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Menelantarkan Orang dalam Lingkup Rumah Tangganya padahal, menurut Hukum yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan atau Pemeliharaan kepada Orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas diatur bahwa menelantarkan rumah tangga adalah setiap orang yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib baginya;

Menimbang, bahwa pengertian lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, hal mana hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami isteri, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun dari alat bukti surat, didapati bahwa Terdakwa tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Korban di Gereja Katedral pada tanggal 18 juni 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, dengan dikaruniai 1 (satu) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 2022, Terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi dikarenakan sudah tidak harmonisnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban dikarenakan salah satu penyebab adalah Terdakwa yang tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri termasuk memberikan nafkah secara finansial untuk menghidupi istri dan anaknya, dikarenakan Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja kepada Saksi Korban, bahkan untuk biaya hidup sehari-hari, Saksi Korban dibantu oleh keluarganya, termasuk juga untuk biaya sekolah anak, namun Terdakwa menyebutkan alasan dari tidak dijalankan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya atau istri dan anaknya dikarenakan Terdakwa selain telah jarang berkomunikasi dengan Saksi Korban, Terdakwa memiliki alasan lainnya sebagaimana dilampirkan dalam bukti surat Terdakwa yaitu adanya keadaan medis terhadap diri Terdakwa yang mengharuskan biaya perawatan disamping membiayai keluarga, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah dapat menghapus kewajiban Suami untuk menafkahi keluarganya dalam hal ini Istri dan anaknya, dikarenakan masih terjalinnya hubungan suami istri sebagaimana dibenarkan bahwa sejak tahun 2022 atau selama 2 (dua) tahun sebelum putusan Perceraian di tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa sudah tidak pernah menafkahi Istrinya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Padahal menurut Hukum yang Berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 Huruf (a) Jo. Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peniadaan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End



berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dijatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan hukum diciptakan tidak hanya menciptakan kepastian hukum semata, tetapi juga harus dapat memberikan kemanfaatan, dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjara), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi Pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga, dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam jangka waktu yang pendek, tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan karena Terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif, maka cukup diberikan pengawasan terhadap Terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim meyakini keadaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang setelah adanya putusan perceraian tersebut diharapkan agar dapat bersama-sama membesarkan anak hasil perkawinan Terdakwa dan Saksi Korban, demi kepentingan terbaik bagi jalannya kehidupan jangka panjang agar tidak terjadinya suatu hal yang merugikan masa depan anak, walaupun dalam perkara a-quo yang dirugikan secara khusus adalah Istri dari Terdakwa namun tidak dapat dipungkiri kewajiban sebagai seorang bapak/ayah tetap melekat bagi Terdakwa hingga anaknya dewasa;

Menimbang, bahwa mendasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani;

Menimbang, bahwa mendasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan dengan nomor: xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 13 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada 27 Juli 2023;

yang merupakan dokumen fotokopi yang telah disita dari Saksi Korban berdasarkan Penetapan Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN End Untuk itu, dikarenakan dokumen tersebut berupa fotokopi dan yang asli telah dikembalikan kepada yang tersita maka, sebagai dokumen pendukung dari perkara ini Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan dengan nomor: xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 13 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada 27 Juli 2023 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dan tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang suami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 Huruf (a) Jo. Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan dengan nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 13 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada 27 Juli 2023;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady P. Putera, S.H., M.Kn A.A Ngr Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)